



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL Nomor : 421.1 / 632 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Baleendah Nomor : 421.2/021-UPT/2018 tanggal 18 Januari 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK : TK PLUS NUR IMAN
Nama Kepala Sekolah : Erli Jamilah
Yayasan Pendiri : Yayasan Nur Iman Baleendah
Penanggung jawab : Fenina Nurhaeti Subarna, S.Pd
Alamat Sekolah : Jl. Adipati Ukur No.77 RT04/13 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 35/TKNI/2018
Tanggal : 18 Januari 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 26 FEBRUARI 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Baleendah



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/ 632 -Disdik/2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PLUS NUR IMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

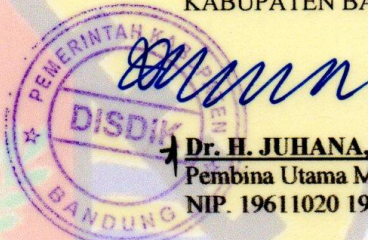
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “ Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum“;
- b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan **peralihan ijin dari Ijin Pendirian menjadi Ijin Operasional**, maka TK PLUS NUR IMAN yang didirikan oleh Yayasan Nur Iman Baleendah dianggap layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk TK PLUS NUR IMAN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nur Iman Baleendah Nomor: 35/TKNI/2018, tanggal 18 Januari 2018;
2. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Baleendah Nomor: 421.2/021-UPT/2018 , tanggal 18 Januari 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama TK : TK PLUS NUR IMAN
- Nama Kepala Sekolah : Erli Jamilah
- Yayasan Pendiri : Yayasan Nur Iman Baleendah
- Penanggung Jawab : Fenina Nurhaeti Subarna, S.Pd
- Alamat : Jl. Adipati Ukur No.77 RT04/13 Kelurahan
Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten
Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 26 FEBRUARI 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Baleendah

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA